



**PENETAPAN**

Nomor 52/Pdt.G/2017/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honor, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Makassar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor: 52/Pdt.G/2017/PA Ek, tanggal 01 Februari 2017, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Jum'at tanggal 18 Februari 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 380/50/IV/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Makassar tanggal 18 April 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah kost selama kurang lebih 3 tahun dan telah bergaul

Hal. 1 dari 6 Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2017/PA Ek



sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 5 tahun dan anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat suka marah-marah dan memukul Penggugat
  - b. Bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain
  - c. Bahwa Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan jika Penggugat tidak memberikan maka Tergugat sering mengancam Penggugat ingin berbuat kasar bahkan sampai ingin membunuh Penggugat.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2014 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama 2 tahun lebih. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa setelah berpisah Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut dan telah memiliki anak.
6. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tagga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
8. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 2 dari 6 Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2017/PA Ek



Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Makassar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ZZZ, Kota Makassar
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 52/Pdt.G/2017/PA Ek tanggal 21 Februari 2017 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kelas I A Kota Makassar dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 6 Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2017/PA Ek



Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dan upaya tersebut berhasil;

Bahwa di muka persidangan penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang telah tertera dalam berita acara dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dinasehati dan didamaikan oleh majelis hakim ternyata penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena di muka persidangan penggugat telah mencabut perkaranya, maka alasan cerai yang diajukan oleh penggugat dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini oleh penggugat, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan terhadap perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara penggugat, maka perkara nomor 52/Pdt.G/2017/PA Ek dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Hal. 4 dari 6 Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2017/PA Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara Nomor 52/Pdt.G/2017/PA Ek dicabut
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari **Selasa** tanggal **14 Maret 2016 M.**, yang bertepatan dengan tanggal **15 Djumadilakhir 1438 H** oleh **Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.** sebagai ketua majelis, **Laila Syahidan, S.Ag.**, dan **Yusuf Bahrudin, S.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Drs. Syamsuddin**, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Laila Syahidan, S.Ag.**

**Yusuf Bahrudin, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Syamsuddin**

Hal. 5 dari 6 Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2017/PA Ek



**Perincian biaya perkara:**

|                |  |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00   |
| 2. ATK         | Rp 50.000,00   |
| 3. Panggilan   | Rp 165.000,00  |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00  |
| 5. Meterai     | <u>Rp 6.000,00</u>   |
| <b>Jumlah</b>  | <b>Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)</b> |